

UPDATE



Authors



Ariehta Sembiring
Managing Partner

Litiga-at-law.

Nucira Office Building,
Jl. MT Haryono, Kav- 27,
Jakarta, 12820

PERLUASAN DEFINISI KATUN DAN PMH PEMERINTAH DALAM SENGKETA TUN

Pengantar

Setelah diberlakukannya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) dan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/Atau Pejabat Pemerintah (Perma PMH Pemerintah), terdapat pemaknaan baru terhadap definisi dari Keputusan Tata Usaha Negara.

Pihak yang hendak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara penting memerhatikan Pasal 87 UU AP mengingat terjadi perluasan pengertian/jenis Keputusan Tata Usaha Negara dibandingkan aturan-aturan terdahulu. Pasal 87 UU AP berbunyi:

*Sengketa terkait perbuatan pemerintah merupakan salah satu kekuatan **Litiga-at-law**.*

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- [a] Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- [b] Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- [c] Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- [d] Bersifat final dalam arti luas;*
- [e] Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- [f] Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.”*

Salah satu perluasan definisi/jenis Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud ialah perihal tindakan administrasi pemerintahan atau tindakan faktual.

Merujuk Pasal 1 angka (8) UU AP, yang dimaksud dengan tindakan administrasi pemerintahan atau tindakan faktual adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan perbuatan konkret (*by commission*) dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret (*by omission*) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Rumusan Pasal 1 angka (8) UU AP di atas selaras dengan rumusan Pasal 1 angka (1) Perma PMH Pemerintah, yang mendefinisikan perbuatan/tindakan pemerintahan sebagai:

“Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan”.

*Sengketa terkait perbuatan pemerintah merupakan salah satu kekuatan **Litiga-at-law**.*

Tidak Wajib Upaya Administratif, Tetapi Membingungkan

Persoalan Upaya Administratif ini masih menimbulkan kegamangan bagi para pencari keadilan dalam perkara di PTUN mengingat untuk objek perkara di PTUN lazimnya memang didahului oleh Upaya Administratif (syarat imperatif).

Namun, kepastian hukum berubah menjadi kesimpangsiuran ketika Upaya Administratif tidak terang apakah diposisikan sebagai syarat imperatif atau tidak imperatif. Ketidakpastian ini berakar dari pemosisian Upaya Administratif secara berbeda dalam dua aturan yang sama-sama mengikat, yakni UU AP dan Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Perma 6/2018).

Pasal 75 ayat (1) UU AP berbunyi: *“Warga masyarakat yang dirugikan Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.”*

Diksi aturannya adalah ‘dapat’ sehingga sifatnya tidak imperatif/fakultatif, yang oleh karenanya dapat saja ditempuh dan dapat saja tidak ditempuh. Dengan kata lain, bagi pencari keadilan yang hendak mendaftarkan gugatan sebagai langkah akibat terdampak oleh perbuatan pejabat pemerintahan, maka merujuk Pasal 75 ayat (1), tidak harus melakukan Upaya Administratif lebih dulu.

Sementara itu, muncul Pasal 2 ayat (1) Perma 6/2018 yang justru menimbulkan ketidakpastian hukum menyangkut Upaya Administratif ini. Silahkan periksa rumusan Pasal 2 ayat (1) Perma 6/2018 berikut: *“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”*.

Lebih lanjut, kebingungan semakin dipertegas, sebagaimana bunyi Pasal 2 Ayat (2) Perma PMH Pemerintah turut memosisikan Upaya Administratif sebagai syarat imperatif yang harus lebih dulu ditempuh sebelum melayangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Bunyi Pasal dimaksud ialah sebagai berikut:

“Gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif”

Kesimpulan

Kesampingkan persoalan inkonsistensinya pengaturan mengenai Upaya Administrasi: apakah sebagai syarat imperatif atau tidak sebagai syarat imperatif. Pada akhirnya, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2021 menjadi rujukan dan acuan dalam praktik peradilan saat ini, sehingga Upaya Administratif tidak wajib dilakukan sebelum mengajukan gugatan.

Namun, penting untuk diperhatikan bahwa, Upaya Administratif menjadi tidak wajib (tidak imperatif) sebatas untuk perkara berobjek Perbuatan Melawan Hukum oleh Pejabat Pemerintah yang tidak melakukan/tidak bertindak/membiarkan/mendiamkan (by *omission*).

*Sengketa terkait perbuatan pemerintah merupakan salah satu kekuatan **Litiga-at-law**.*